



DOKUMEN KONTRAK (Surat Perintah Kerja/SPK)

Nomor : 027 / 06 / Bintek R / 430
Tanggal : 15 April 2021

KEGIATAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM, INTI DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI
PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT
DERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

PAKET PEKERJAAN

PENGADAAN AKOMODASI DAN KONSUMSI
BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KOTA MAGELANG**

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang

**TELAH DIPERIKSA
PENELITI DOKUMEN**

PARAF / TGL : *Qj* / 08 NOV 2021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 P.O. Box 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)

Fax. (0293) 364910 Telex. 22716 kod mgl IA

Magelang 56101

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

DARI : KHUDHOIFAH, SH, MM Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang cq. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkedudukan di Jln. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang, selanjutnya disebut : "PPK"		KEPADA : WONG DJUN MOEI, selaku Executive Assistant Manager, yang bertindak untuk dan atas nama PT. PURI ASRI MARGAMAS, yang berkedudukan di Jl. Cempaka No.9, Kemirirejo, Magelang, selanjutnya disebut : "Penyedia Jasa"	
NOMOR (SPK) : 027 / 06 / Bintek R/ 430		TANGGAL (SPK) : 15 April 2021	
KEGIATAN : Pengembangan Kompetensi Teknis SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemeritahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum		PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.	
SUMBER DANA : Dibebankan atas DPA Tahun 2021 untuk mata anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemeritahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum			
LOKASI PENGIRIMAN PT. PURI ASRI MARGAMAS Jl. Cempaka No.9, Kemirirejo Magelang		JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 3 (tiga) hari kerja atau sesuai jadwal yang ditetapkan	

HARGA KONTRAK (SPK)

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	<p>AKOMODASI DAN KONSUMSI PELATIHAN/DISKUSI : Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan/Diskusi PAKET FULLDAY MEETING, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan fasilitas tempat pelatihan/bimbingan teknis (ruang kelas, ruang makan, toilet, tempat ibadah) - Penyediaan konsumsi selama pelaksanaan pelatihan/diskusi, terdiri dari : 2x coffee break, 1x makan per orang per hari. (90 orang X 3 hari) / 270 paket 	270	Paket	Rp. 150.000,-	Rp. 40.500.000,-
TOTAL HARGA KONTRAK (SPK)					Rp. 40.500.000,-
TERBILANG Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah					
<p><u>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA</u></p> <p>Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum SPK sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. 2. PENYEDIA MANDIRI SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil yang dipekerjakannya. 					

3. HARGA KONTRAK (SPK)

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga Kontrak (SPK).
- b. Harga Kontrak (SPK) telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga kontrak (SPK) sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. PENYAJIAN

Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman konsumsi, termasuk mengatur penataan dalam penyajiannya.

Semua biaya penyajian telah termasuk dalam harga SPK.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan oleh Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu.

Jika Penyedia tidak memperbaiki pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan.

6. JAMINAN MUTU

Penyedia menjamin bahwa jasa, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta bebas dari cacat mutu.

7. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Penyedia berkewajiban untuk mengirim dan menyediakan konsumsi serta menyiapkan akomodasi peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Jika penyediaan konsumsi dan akomodasi peserta tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

8. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka pemeriksaan, penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan menuangkan hasilnya dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan, penilaian dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga Kontrak (SPK) setelah Penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan berdasarkan kontrak.

9. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan

- peralatan;
- 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. PENANGGUNGAN DAN RESIKO

- a. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam SP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir pekerjaan, Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam SP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam syarat ini.

11. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU

- a. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu selama masa pemeriksaan, pengujian dan penilaian pekerjaan.
- b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk mengganti konsumsi dan pelayanan yang disajikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti konsumsi dan pelayanan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.

12. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

13. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

15. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

16. AMANDEMEN

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia menjamin bahwa jasa yang dipergunakan dalam pekerjaan berdasarkan SPK ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

18. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan secara tertulis;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda dan pajak;
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

23. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

24. LARANGAN KKN SERTA PENIPUAN DAN LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PPK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia, serta pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan menghindari dan tidak melakukan KKN serta tindakan Penipuan.

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

UNTUK DAN ATAS NAMA
PT. PURI ASRI MARGAMAS
SELAKU " PENYEDIA JASA "



WONG DJUN MOEI
Executive Assistant Manager

UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
CQ. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
SELAKU "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005